



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : **XXXX/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAMIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" -

L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -
Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 03 Juli 2009. dengan register perkara nomor : XXXX/Pdt.G/ 2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor I Jnisan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta. Nikah Nomor 473/20/1/2000 tanggal 14.1amiami 2000) ;:-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal selama+ 3 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), serta telah di karunia 1 orang anak bernama ANAK umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan harmonis namun setelah berjalan +/- 6 tahun tepatnya setelah membangun rumah, rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi dimana Termohon memaksa Pemohon untuk meminjam uang kepada orang lain, padahal Pemohon sudah banyak hutang di Bank **XXXX** yang belum lunas, akhirnya Termohon mengancam serta mengusir Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bertahan sampai 2 bulan;-
4. Bahwa yang terakhir pada bulan Juli 2006 Pemohon dan Termohon teradi punca perselisihan dan pertengkaran lagi masalahnya lama seperti tersebut di atas dan Termohon selalu minta uang nafkah di luar kemampuan Pemohon, yang akhirnya Pemohon tidak mampu dan izin pulang kenimah Prang tua Pemohon sendiri sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang +/- 3 tahun dan waktu itu pisah bare 2 tahun, Pemohon berusaha untuk nikun lagi dengan Termohon, namun Termohon tidak mau bahkan menolak dan selama pisah tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon semampunya;

5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam, rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut -

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi "Dra. Nining Yuningsih" akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon kompensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjamin kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sukma Slamet Sejahtera, maka Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak untuk yang akan datang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan tanggapan secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut adalah benar dan Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil pemohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor : 101069/12089, tanggal 06-12- 2007, bukti tersebut bermeterai cukup sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/20/I/2000, tanggal 14 Januari 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2 ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri menikah sudah lama sekitar tahun 2000, setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik, tetapi selanjutnya sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan masalah ekonomi dan sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi.;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil.-
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi adalah adik Termohon-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri menikah tahun 2000, setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon.-
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat kumpul sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya saksi tidak tahu persis akan tetapi saksi pernah mendengar keduanya ribut-ribut masalah kebutuhan rumah tangga.-
 - Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPESI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon Kompensi, serta telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon Kompensi menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan dari Termohon Kompensi terbukti Pemohon dan Termohon Kompensi adalah penduduk bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkn pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon Kompensi bahwa antara Pemohon dan Termohon Kompensi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, akibatnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon Kompensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon Kompensi telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan isterinya, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon Kompensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 sebagai berikut :

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya perkawinan dan pekerjaan Pemohon Kompensi mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat :227 yang artinya;

“ Apabila mereka berketapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui “

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Pnggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pnggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang akan datang diajukan oleh Pnggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR maka gugatan Pnggugat Rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pngugat Rekonpensi sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Pnggugat Rekonpensi selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyatakan menerima dan menyanggupinya dan kesanggupan tersebut telah diterima oleh Pnggugat Rekonpensi, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Bahwa nafkah untuk anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;-

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pnggugat Rekonpensi;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu ruipiah) sampai anak dewasa kepada Pnggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Romadlon 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. NURYADI SISWANTO

SUKIRNO, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara-Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 120.000,-
 3. Biaya Redaksi- Rp. 5.000,-
 4. Meterai -Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 191.000,-